DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKAANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

No	mor SOP	31/SOP-Sekre/DPTR/2024						
Tgl.	. Pembuatan							
Tgl.	. Revisi	26 Agustus 2024						
Tgl.	. Pengesahan		2					
	ahkan Oleh	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (Kundha, Niti Mandala Sarta Tata Sasana) KABUPATEN BANTUL Ir. Suprianto, M.Si Pembina Utama Muda I, IV/c NIP. 19640811 199303 1 004		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) KABUPATEN BANTUL				
Nai	ma SOP	Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)						
Das	sar Hukum		Kualifikasi Pelaksana					
1.	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan		1. Pendidikan minimal SLTA;					
			2. Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer dan					
2.	Undang-Unda	ng No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan	Analis;					
	Publik;		3. Memiliki kompetensi, ketrampilan dan dapat berkomunikasi dengan baik untuk					
3.	PP No. 61 Tah	un 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang	dapat menunjang pelaksanaan tugas;					
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan					
4.		No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman	Informasi Publik.					
		elayanan Informasi dan Dokumentasi						
000	Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;							
5.		nteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun						
	2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah							
_	Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;							
6.								
_	Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;							
7.								
L	Standar Layanan Informasi Publik;							

8. Peraturan Bupati Bantul No. 42 Tahun 2019 tentang					
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan					
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.					
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
1. SOP Uji Konsekuensi;	1. Alat Tulis Kantor				
SOP Pendokumentasian Informasi Publik;	2. Komputer				
3. SOP Permohonan Informasi Publik.	3. Printer				
	4. Scanner				
	5. Jaringan Internet				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
- Apabila Daftar Informasi Publik tidak disusun sesuai target	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy				
dan diumumkan kepada publik, maka akan ada pengajuan					
keberatan informasi dari masyarakat.					

		Pelaksana			Mutu Baku			
	Uraian Prosedur			Atasan PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan Tupoksi dinas.				Draft Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)	8 jam	DIDP yang telah dikumpulkan	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi.		Dikecualikan Uji Konsekuensi		DIDP yang telah dikumpulkan	8 jam	DIDP yang telah diklasifikasi	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy serta dikelompokkan sesuai klasifikasi informasi yang wajib, berkala, serta merta dan setiap saat.				Komputer; DIDP telah diklasifikasikan	8 jam	DIDP yang sudah diklasifikasikan dan siap untuk disahkan	

4	Menetapkan DIDP secara resmi.		1. 2.	Komputer DIDP yang sudah diklasifikasi dan siap untuk disahkan.	120 menit	Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh Atasan PPID.	
5.	Mengunggah DIDP yang sudah ditetapkan oleh Atasan PPID ke website resmi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.		3.	Komputer Website resmi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul DIDP yang sudah ditandatangani Atasan PPID.	10 menit	Adanya Informasi DIDP di Website resmi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.	